



Analysis of Income Tax Accounting Treatment Article 22 for Procurement of Goods at the North Minahasa Education Service

Marvelonita Esther Aras^{1*}, Inggriani Elim², Syermi S. E. Mintalangi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Marvelonita Esther Aras marvelonitaaras@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax Article 22, Calculation, Recording, Depositing, Reporting

Received : 17, June

Revised : 21, July

Accepted: 23, August

©2023 Aras, Elim, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In Indonesia, tax is an obligation that must be paid by every citizen. One type of income tax collected by the government originating from the APBN/APBD is Income Tax Article 22. This study aims to analyze the accounting treatment of Income Tax Article 22 at the North Minahasa Education Office. The data analysis method used in this research is a qualitative descriptive method. The results of the study show that the calculation of Article 22 Income Tax on the purchase of goods has been carried out properly in accordance with Minister of Finance Regulation Number 34/PMK.010/2017, for the recording of Article 22 Income Tax has been recorded correctly and in accordance with generally accepted principles. The deposit of Article 22 Income Tax has been carried out on time and the Article 22 Income Tax reporting has not been delayed so that it complies with applicable regulations.

Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

Marvelonita Esther Aras^{1*}, Inggriani Elim², Syermi S. E. Mintalangi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Marvelonita Esther Aras marvelonitaaras@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, Pelaporan

Received : 17, June

Revised : 21, July

Accepted: 23, August

©2023 Aras, Elim, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, untuk pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan tepat waktu dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak terdapat keterlambatan lapor sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi (Rachdianti dkk., 2016 : 1). (Soemitro, dikutip dalam Pratiwi dkk., 2016: 2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang diperoleh dari rakyat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara (Simanjuntak dan Mukhlis, dikutip dalam Rachdianti dkk., 2016 : 1). Berdasarkan data dari kementerian keuangan diketahui penerimaan pajak negara pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah pada tahun 2015 berjumlah 1.240,4 trilyun rupiah, meningkat ditahun berikutnya menjadi 1.285,0 trilyun rupiah, sampai pada tahun 2019 sebesar 1.786,4 trilyun rupiah dengan total pendapatan negara sebesar 2.165,1 trilyun rupiah pada tahun 2019. Diikuti dengan belanja negara pada tahun 2019 sebesar 2.461,1 trilyun rupiah dan diketahui mengalami defisit sebesar 296,0 trilyun rupiah. Salah satu pos pajak yang memberikan andil penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) (Pratiwi dkk., 2016 : 2). Pajak Penghasilan (PPh) memiliki beberapa jenis ditinjau dari dasar hukumnya, antara lain PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26. Salah satu jenis PPh yang mempunyai objek pajak yang banyak adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (Putra dkk., 2016 : 1).

Bendaharawan dalam suatu instansi memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut dalam tahun berjalan, yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Bendahara Dinas Pendidikan Minahasa Utara sudah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan. Untuk penyetoran pajaknya tidak lagi menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) manual, tetapi menggunakan Surat Setoran Elektronik. Dimana Surat Setoran Elektronik merupakan surat setoran berdasarkan pada sistem billing elektronik atau e-billing. Sedangkan untuk pelaporan PPh Pasal 22 Dinas Pendidikan Minahasa Utara melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), baik itu SPT Masa atau SPT Tahunan. Bendahara Dinas Pendidikan Minahasa Utara telah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun terkadang terdapat keterlambatan dalam hal penyetoran maupun pelaporan. Sehingga mengakibatkan pihak Dinas Pendidikan Minahasa Utara berkemungkinan dikenai denda. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut. Hal ini merupakan alasan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara berkaitan dengan pengadaan barang yaitu pembelian.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Suardjono (2015 : 1) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Perpajakan

Pratiwi dan Hidayati (2020 : 1) menyatakan bahwa akuntansi pajak merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari segi tujuan dibentuknya laporan keuangan, perpajakan memiliki tujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam akuntansi.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi Pajak Penghasilan (pph) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Baharta, dkk 2020:96).

Dasar Hukum PPh Pasal 22

Dasar hukum PPh Pasal 22 yaitu :

- a. Pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Penguasa Kena Pajak, Serta Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

Akuntansi PPh pasal 22 yang dibahas di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak yang dipungut; dan (2) akuntansi PPh pasal 22 dari sudut pandang pihak pemungut. Pembahasan didasarkan pada ketentuan PPh pasal 22 serta standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku saat ini. Dari sudut pandang pihak yang dipungut, ada dua jenis PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 yang bersifat final dan PPh pasal 22 yang tidak bersifat final. PPh yang bersifat final sebenarnya hanya terkait dengan satu kegiatan usaha, yaitu penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) kepada penyalur/agen. Pemungutan PPh pasal 22

lainnya tidak bersifat final, sehingga bisa dikreditkan/dikurangkan terhadap PPh terutang pada akhir tahun fiskal.

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut Sartono (2021: 108), ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang kepada perusahaan lain. Berikut pencatatan akuntansi pajaknya:

Jurnal selaku pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22:

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Kas dan Bank | xxx | |
| PPh Pasal 22 terutang | | xxx |
| Penjualan | | xxx |

Jurnal selaku pihak yang dipungut:

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Pembelian | xxx | |
| PPh Pasal 22-Dibayar dimuka | xxx | |
| Kas dan Bank | | xxx |

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian, dikarenakan peneliti secara langsung turun ke lapangan dengan melihat secara fakta mengenai objek yang diteliti sehingga peneliti mendapatkan hasil yang akurat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 sampai selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data Kualitatif, datanya diambil dari wawancara terhadap pihak Dinas Pendidikan Minahasa Utara dan Data Kuantitatif, datanya diambil dari laporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di tahun – tahun sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data primer yang diperoleh dengan wawancara dan kuesioner dari pihak Dinas Pendidikan Minahasa Utara, dan Data sekunder yang diperoleh dengan mengobservasi beberapa bukti potong dan laporan PPh Pasal 22 di tahun – tahun sebelumnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara dimana Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan PPh Pasal 22 pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara. Proses wawancara tersebut dilakukan kepada pihak yang menangani keuangan Dinas Pendidikan Minahasa dan pimpinan Dinas Pendidikan Minahasa. Dan dokumentasi yaitu Peneliti mengumpulkan dokumen tentang pemungutan dan perhitungan, penyeteroran, pencatatan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, beserta aplikasi pendukungnya agar dapat dianalisis.

Metode dan Proses Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi PPh pasal 22 yang sesuai dengan proses penelitian pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara dengan proses analisis, yaitu :

- 1) Wawancara terhadap pimpinan Dinas Pendidikan Minahasa dan pihak yang menangani keuangan dengan prosedur atau tata kelola perpajakan yang ada di Dinas Pendidikan Minahasa Utara
- 2) Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara untuk mengetahui informasi mengenai perlakuan akuntansinya.
- 3) Menganalisis laporan perpajakan khususnya laporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pendidikan Minahasa Utara untuk mengetahui apakah laporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
- 4) Penarikan kesimpulan atas hasil analisis, jika perlakuan akuntansi PPh Pasal 22 telah atau belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 maka peneliti akan memberikan saran yang bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Perusahaan
- 5) Memberi kritik dan saran atas hasil analisis yang membangun demi kebaikan perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

Dalam menjalankan kegiatan administrasi kantor, tentunya tidak lepas dari fasilitas dan barang yang disediakan untuk menunjang kinerja dan tugas. Untuk itu Dinas Pendidikan Minahasa Utara perlu melakukan pembelian barang habis pakai dan barang modal dari pihak rekanan dengan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang dengan tarif pajak 1,5% dari harga barang (tidak termasuk PPN). Dimana pihak bendahara memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas setiap transaksi pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yaitu dengan harga pembelian barang diatas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan jumlah yang dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

Rumus Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu
PPH Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian(1)

Table 1. Daftar Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pendidikan Minahasa Utara

| Tanggal | Uraian Belanja | Nilai Objek Pajak |
|-------------|--|-------------------|
| 24-Okt-2022 | Pembayaran Kepada CV. MENORAH untuk Pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 99.099.073 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 14-Nov-2022 | Belanja Hibah Pengadaan Paket Peralatan Teknologi dan Informasi (TIK) Satuan Pendidikan SMP | Rp.474.873.007 |
| 14-Des-2022 | Pembayaran Pengadaan Meubelier Kantor Dinas Pendidikan | Rp. 49.252.280 |
| 31-Des-2022 | Pembayaran Tahap III (30%) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP N 1 KEMA | Rp. 21.727.500 |
| 31-Des-2022 | Pembayaran Tahap III (30%) Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Inpres Tanggari (DAK) Kepada Kelompok Masyarakat Rendeand Desa Tanggari | Rp. 14.014.000 |
| 31-Des-2022 | Pembayaran Tahap III (30%)Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Kema | Rp. 21.218.120 |
| 31-Des-2022 | Pembayaran Tahap III (30%)Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Kema | Rp. 22.483.633 |
| 31-Des-2022 | Pembayaran Tahap III(30%) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Inpres Tanggari | Rp. 5.945.940 |

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, untuk menyetorkan pajak yang dipungut atas pembelian barang, pihak Dinas Pendidikan membuat id billing yang diambil dari portal pajak dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kemudian dari aplikasi SIMDA pajak yang dipungut disetorkan ke kas Negara melalui Bank SulutGo. Setelah melakukan penyetoran maka Dinas Pendidikan Minahasa Utara mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank.

Table 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pendidikan Minahasa Utara

| No | Jumlah Setoran PPh Pasal 22 | Masa Pajak | Tanggal (waktu) Penyetoran | Keterangan |
|----|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Rp. 1.351.351 | Oktober 2022 | 24 Oktober 2022 | Tepat Waktu |
| 2 | Rp. 6.475.541 | November 2022 | 14 November 2022 | Tepat Waktu |
| 3 | Rp. 671.622 | Desember 2022 | 14 Desember 2022 | Tepat Waktu |
| 4 | Rp. 191.100 | | 31 Desember 2022 | Tepat Waktu |
| 5 | Rp. 289.338 | | 31 Desember 2022 | Tepat Waktu |
| 6 | Rp. 306.595 | | 31 Desember 2022 | Tepat Waktu |
| 7 | Rp. 81.081 | | 31 Desember 2022 | Tepat Waktu |
| 8 | Rp. 296.284 | | 31 Desember 2022 | Tepat Waktu |

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara.

Adapun salah satu tata cara pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tiap bulan yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yaitu:

1. Tanggal 24 Oktober 2022 telah dilakukan transaksi pembelian barang berupa belanja peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara sebesar Rp.99.099.073. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan PPh Pasal 22 sebagai berikut:
 Pembelian Rp. 99.099.073
 Utang PPN Rp 9.909.907
 Utang PPh Pasal 22 Rp. 1.351.351
 Kas/Bank Rp. 87.837.815
2. Menurut data yang telah diperoleh bahwa pada tanggal 4 November 2022 terjadi transaksi pembelian paket peralatan Teknologi dan Informasi Satuan Pendidikan SMP. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan PPh Pasal 22 sebagai berikut:
 Pembelian Rp. 474.873.007
 Utang PPN Rp 47.487.300
 Utang PPh Pasal 22 Rp. 6.475.541
 Kas/Bank Rp.420.910.166

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

Pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan. Yang dimaksud SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Sedangkan SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Dalam hal ini dikarenakan semua pemungutan dan penyeteroran disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan menggunakan aplikasi SIMDA.

Table 2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Pendidikan Minahasa Utara

| Masa Pajak | Jumlah Setoran PPh Pasal 22 | Keterangan |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Oktober 2022 | Rp. 1.351.351 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| November 2022 | Rp. 6.475.541 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| Desember 2022 | Rp. 671.622 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| | Rp. 191.100 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| | Rp. 289.338 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| | Rp. 306.595 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| | Rp. 81.081 | Dilaporkan Oleh BKAD |
| | Rp. 296.284 | Dilaporkan Oleh BKAD |

PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Minahasa Utara telah melaksanakan proses pemungutan PPh Pasal 22 atas setiap transaksi pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019, yaitu transaksi dengan harga pembelian barang diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN/PPnBM dan bukan jumlah yang dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan langsung dari tagihan. Bagi penyedia yang menjadi rekanan yaitu pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan tarif 1,5% (memiliki NPWP) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan 3% bagi pengusaha yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (tidak memiliki NPWP). DPP adalah harga beli sebelum kena PPN.

Adapun cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tiap bulan yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yaitu:

1. Tanggal 24 Oktober 2022 telah dilakukan transaksi pembelian barang berupa belanja peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara sebesar Rp.99.099.073. Bendahara pengeluaran melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|--|
| Harga pembelian | = Rp. 99.099.073 |
| Dasar Pengenaan Pajak | = $100/110 \times$ Harga pembelian |
| | = $100/110 \times$ Rp. 99.099.073 |
| | = Rp. 90.090.066 |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 | = Tarif \times Dasar Pengenaan Pajak |
| | = $1,5\% \times$ Rp. 90.090.066 |
| | = Rp. 1.351.351 |

2. Menurut data yang telah diperoleh bahwa pada tanggal 4 November 2022 terjadi transaksi pembelian paket peralatan Teknologi dan Informasi Satuan Pendidikan SMP. Bendahara pengeluaran melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|--|
| Harga pembelian | = Rp. 474.873.007 |
| Dasar Pengenaan Pajak | = $100/110 \times$ Harga pembelian |
| | = $100/110 \times$ Rp. 474.873.007 |
| | = Rp. 431.702.733 |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 | = Tarif \times Dasar Pengenaan Pajak |
| | = $1,5\% \times$ Rp. 431.702.733 |
| | = Rp. 6.475.541 |

Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Minahasa Utara didapati bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah tidak lagi menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) manual, akan tetapi diganti dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik. Surat Setoran Elektronik merupakan surat setoran pajak yang berdasarkan pada sistem billing elektronik (e-billing). Penyetoran pajak dengan sistem ini mulai diterapkan sejak tahun 2016. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara dilakukan oleh bendahara menginput kode billing ke SIMDA, melalui aplikasi SIMDA PPh Pasal 22 kemudian disetorkan ke Bank Sulut Go, setelah disetorkan di bank maka akan diterbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dapat dilihat pada bukti pembayaran

Analisis Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

Adapun salah satu tata cara pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tiap bulan yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yaitu: Tanggal 24 Oktober 2022 telah dilakukan transaksi pembelian barang berupa belanja peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Minahasa Utara sebesar Rp.99.099.073. Bendahara pengeluaran melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Harga pembelian | = Rp. 99.099.073 |
| Dasar Pengenaan Pajak | = $100/110 \times$ Harga pembelian |
| | = $100/110 \times$ Rp. 99.099.073 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| | = Rp. 90.090.066 |
| PPN | = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif PPN |
| | = Rp. 90.090.066 x 11% |
| | = Rp. 9.909.907 |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 | = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak |
| | = 1,5% x Rp. 90.090.066 |
| | = Rp. 1.351.351 |

Hasil perhitungan yang dibuat di atas, selanjutnya dihitung total pajak yang telah dipungut yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Total pajak yang dipungut} &= \text{PPN} + \text{Pajak Penghasilan Pasal 22} \\ &= \text{Rp. 9.909.907} + \text{Rp. 1.351.351} \\ &= \text{Rp. 11.261.258}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka jumlah bersih yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah bersih} &= \text{Harga pembelian} - \text{Total pajak} \\ &= \text{Rp. 99.099.073} - \text{Rp. 11.261.258} \\ &= \text{Rp. 87.837.815}\end{aligned}$$

Setelah semua perhitungan yang diatas telah dilakukan maka pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| Pembelian | Rp. 99.099.073 | |
| Utang PPN | | Rp 9.909.907 |
| Utang PPh Pasal 22 | | Rp. 1.351.351 |
| Kas/Bank | | Rp. 87.837.815 |

Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Minahasa Utara

SPT Masa yang dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Minahasa Utara belum sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yaitu Instansi Pemerintah wajib untuk melaporkan pemotongan, pemungutan, penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke KPP tempat Instansi Pemerintah terdaftar. SPT Masa dilaporkan di KPP paling lama 20 hari pada bulan berikutnya atau setelah Masa pajak berakhir, namun Dinas Pendidikan Minahasa Utara menganggap bahwa setelah dilakukan penyetoran dengan menggunakan aplikasi SIMDA maka tidak perlu melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 22. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran objek pemotongan atau pemungutan PPh.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Bendahara Dinas Pendidikan Minahasa Utara telah melakukan pemungutan yang ditetapkan sebesar 1.5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD.
2. Bendahara Dinas Pendidikan Minahasa Utara telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada pihak rekanan pada saat pelaksanaan

pembayaran atas Pengadaan Barang pada tahun 2022. Penyetoran dilakukan pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran kepada rekanan di Bank SulutGo dengan menggunakan kode e-billing melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

3. Bendahara Dinas Pendidikan Minahasa Utara telah melakukan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.03/2019.
4. Dalam hasil analisis yang ditemukan peneliti pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Dinas Pendidikan Minahasa Utara menggunakan aplikasi SIMDA, baik itu yang bulanan maupun yang tahunan, namun Dinas Pendidikan Minahasa Utara terlalu mengandalkan aplikasi SIMDA sehingga pelaporan hanya dilakukan dalam aplikasi dan tidak dilaporkan ke KPP tempat instansi terdaftar.

Rekomendasi

1. Dinas Dinas Pendidikan Minahasa Utara harus lebih patuh untuk menerima dan mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sehingga kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman kepada pegawai mengenai perpajakan, dengan cara mengikuti brevet pajak atau diklat bidang perpajakan pemerintah dan swasta serta substansi. Hal ini dilakukan supaya pegawai benar-benar memahami prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
3. Dinas Dinas Pendidikan Minahasa Utara harus lebih teliti dalam melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terutama dalam pengisian data-data. Sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan tidak ada pajak yang terlewatkan

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Nci Inggriani Elim, Ak., ME., dan Nci Syermi S. E. Mintalangi, SE., MM, atas saran dan bimbingannya selama penulis melakukan penyusunan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababa: Pathfinder International/Ethiopia Determinants of Tax Compliance Behavior in Category "C" Business Income Tax Payers in Gozamen District, East Gojjam Zone, Ethiopia, n.d. . Res. J. Finance Account.
- Abdul, F., Wang'ombe, D., 2018. Income Tax Compliance Behaviour In Kenya: An Application Of Structural Equation Modelling. Res. J. Finance Account.

- Abdullah, A.S., Samrotun, Y.C., n.d. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Jasa Lain Lain Pada Pt. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016 : 3.
- Adane Wudu Abebaw, 2020. Investigation of Tax Assessment Challenges of Category "C" Business Income Tax Payers in Debre Markos Town, 2020. Res. J. Finance Account. <https://doi.org/10.7176/RJFA/11-7-02>
- Akerina, E., Tinangon, J.J., Mawikere, L.M., 2017. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Jasa Freight Fowarding Pada Pt. Energy Logistics Cabang Manado. Going Concern J. Ris. Akuntansi 2017 : 3.
- Azizah, N.N., n.d. Analisis Penghitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Jasa Outsourcing.
- Dey, D.S.K., 2014. Income Tax Department of India: A Summary Assessment. Res. J. Finance Account.
- Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Perpajakan , jalan gatot subroto, kav. 40-42, jakarta 12190. URL <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> (accessed 4.16.23).
- Gatsi, J.G., 2013. The Effect of Corporate Income Tax on Financial Performance of Listed Manufacturing Firms in Ghana. Res. J. Finance Account.
- Khristiandri, Y., Dwimulyani, S., 2017. Analisis Kepatuhan Finansial Dan Non Finansial PPH Pasal 22 dan Pasal 25. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik 12(2) : 121 - 142.
- Luas, C., Runtu, T., Tirayoh, V.Z., 2018. Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 Atas Jasa Agen Pada Pt. Ajb Bumiputera 1912 Cabang Manado. Going Concern J. Ris. Akunt 2018 : 2 - 3. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>
- Lumentah, Y.P., 2018. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado 2013 : 3.
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan Edisi Terbaru 2019, 2019th ed. Cv. Andi Offset, Yogyakarta.
- Marina., Kurniawan, R., Tarigan L., 2013. Evaluasi Penerapan PPH Pasal 22 Pada Pt. Bin (Persero) Di Tahun 2012. Jurnal Ilmiah 17(2) 2013.
- OnlinePajak subjek pajak: Pengertian, Jenis dan Perbedaan yang Perlu Anda Tahu, 2018. URL <https://www.online-pajak.com/subjek-pajak> (accessed 4.17.23).
- Pangemanan, S.S., Tangkuman, S., 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa 2014 : 4.
- Permatasari, A.I.S., Kumadji, S., Effendi, I., 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik (Studi Kasus pada PT.

- Petrokimia Gresik) (Journal:eArticle). J. Mhs. Perpajak. Brawijaya University 2016 : 2.
- Pratiwi, V.Y., Kumadji, S., Effendi, I., 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI Ad Pomdam V/brawijaya Surabaya (Journal:eArticle). J. Mhs. Perpajak. Brawijaya University 2016 : 2.
- Putra, S.E., Handayani, S.R., Kaniskha, B., 2016. Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non-aeronautika (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. "X") (Journal:eArticle). J. Mhs. Perpajak. Brawijaya University 2016 : 1 - 2.
- Rahmayani, N.A. 2019. Pelaksanaan e-SPT Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Pada PT. Indo Cafco. Jurnal Bisnis Administrasi 8(1): 76 - 82.
- Riftiasari, D., 2018. Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian.
- Salamah, A.A., n.d. Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Fek Indonesia Periode 2012-2014).
- Setiadi, M.D., Akhadi, I., 2017. Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 22 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang 2017 : 2.